



P U T U S A N

Nomor 421/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Als Jon Bin Hairul;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /14 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Dua Jl Rasau Desa Kuala Dua Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri mempawah sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 368/ Pen.Pid.B/2017/PN.Mpw tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/ Pen.Pid.B/2017/PN.Mpw tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI als JON bin HAIRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa JONI als JON bin HAIRUL dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Press TA (pemotong kotoran ayam) berwarna hitam. dikembalikan kepada saksi AHMAD SAHLAN selaku pemilik yang sah.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Grand Max KB8630AS warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKP3BA1JHK126393 Bno.Mesin K3MG91393 An.Benny.dikembalikan kepada saksi H.ROBI SUSANDI selaku pemilik yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa JONI als JON bin HAIRUL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai beriku tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JONI als JON bin HAIRUL, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalur 3 Dusun Sidomulyo RT.003 RW.008 Desa Limbung Kec.Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda berupa 1 (satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf awal, terdakwa bersama saksi JUMADI Bin RANI HARUN dan saksi HAMZAH Bin ZAINAL IBRAHIM keliling mengendarai mobil pick up KB8630AS mencari barang bekas (koran kardus besi dan barangbekas lainnya)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keliling, terdakwa dihampiri oleh laki-laki yang tidak terdakwa kenal menawarkan besi untuk dijual yaitu berupa 1 (satu) unit Mesin press TA (mesin pemotong kotoran ayam) warna hitam kemudian terdakwa beli secara borongan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut dinaikkan keatas mobil pick up oleh terdakwa dan laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa setelah terdakwa membeli mesin tersebut sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan kenapa mesin tersebut dinaikkan dalam mobil, dan terdakwa jawab mesin tersebut sudah dibeli terdakwa, saksi ISWANTO kemudian menelepon saksi korban AHMAD SAHLAN dan memperoleh informasi bahwa mesin tersebut tidak dijual kemudian terdakwa diamankan oleh warga kampung;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin Rani Harun yang keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin penggilingan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl.Objek Desa Kuala Dua kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama terdakwa dan saksi HAMZAH Bin ZAINAL IBRAHIM berkeliling mencari barang bekas dengan mengendarai mobil pick up KB8630AS kemudian pada saat berkeliling terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang saksi serta terdakwa tidak kenal menawarkan besi untuk dijual yaitu 1(satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira jam 17.39 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan mengapa mesin pemotong kotoran ayam tersebut dinaikkan kemobil pick terdakwa lalu sehingga terdakwa menerangkan bahwa mesin tersebut telah dibelinya.
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan oleh warga karena telah membeli mesin pemotong kotoran ayam tersebut karena berdasarkan keterangan warga mesin tersebut diduga hasil dari kejahatan yang seharusnya pemilik sah nya adalah saksi ISWANTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

2. Hamzah Bin Zainal Ibrahim yang keterangannya pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin penggilingan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl.Objek Desa Kuala Dua kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama-sama terdakwa dan saksi Jumadi Bin Rani Harun berkeliling mencari barang bekas dengan mengendarai mobil pick up KB8630AS kemudian pada saat berkeliling terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang saksi Hamzah Bin Zainal, saksi Jumadi Bin Rani Harun serta terdakwa tidak kenal kemudian menawarkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi untuk dijual yaitu 1(satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira jam 17.39 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan mengapa mesin pemotong kotoran ayam tersebut dinaikkan ke mobil pick terdakwa lalu sehingga terdakwa menerangkan bahwa mesin tersebut telah dibelinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga karena telah membeli mesin pemotong kotoran ayam tersebut karena berdasarkan keterangan warga mesin tersebut diduga hasil dari kejahatan yang seharusnya pemilik sah nya adalah saksi ISWANTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) buah mesin penggilingan pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl.Objek Desa Kuala Dua kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Hamzah Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Jumadi Bin Rani Harun berkeliling mencari barang bekas dengan mengendarai mobil pick up KB8630AS kemudian pada saat berkeliling terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang saksi Hamzah Bin Zainal, saksi Jumadi Bin Rani Harun serta terdakwa tidak kenal kemudian menawarkan besi untuk dijual yaitu 1(satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira jam 17.39 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan mengapa mesin pemotong kotoran ayam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan ke mobil pick terdakwa lalu sehingga terdakwa menerangkan bahwa mesin tersebut telah dibelinya;

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga karena telah membeli mesin pemotong kotoran ayam tersebut karena berdasarkan keterangan warga mesin tersebut diduga hasil dari kejahatan yang seharusnya pemilik sah nya adalah saksi ISWANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) unit Mesin Press TA (pemotong kotoran ayam) berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil Grand Max KB 8630 AS warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKP3BA1JHK126393B no.Mesin K3MG91393 An.Benny

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB berawal ketika saksi Hamzah Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Jumadi Bin Rani Harun berkeliling mencari barang bekas dengan mengendarai mobil pick up KB8630AS kemudian pada saat berkeliling
- Bahwa setelah sampai di Jl.Objek Desa Kuala Dua kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang saksi Hamzah Bin Zainal, saksi Jumadi Bin Rani Harun serta terdakwa tidak kenal kemudian menawarkan besi untuk dijual yaitu 1(satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira jam 17.39 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan mengapa mesin pemotong kotoran ayam tersebut dinaikkan ke mobil pick terdakwa lalu sehingga terdakwa menerangkan bahwa mesin tersebut telah dibelinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga karena telah membeli mesin pemotong kotoran ayam tersebut karena berdasarkan keterangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga mesin tersebut diduga hasil dari kejahatan yang seharusnya pemilik sah nya adalah saksi ISWANTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Joni Als Jon Bin Hairul dalam keadaan yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan lainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.00 WIB berawal ketika saksi Hamzah Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Jumadi Bin Rani Harun berkeliling mencari barang bekas dengan mengendarai mobil pick up KB8630AS kemudian pada saat berkeliling

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jl.Objek Desa Kuala Dua kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang saksi Hamzah Bin Zainal, saksi Jumadi Bin Rani Harun serta terdakwa tidak kenal kemudian menawarkan besi untuk dijual yaitu 1(satu) unit Mesin Press TA (mesin pemotong kotoran ayam) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa setelah itu sekira jam 17.39 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi ISWANTO yang menanyakan mengapa mesin pemotong kotoran ayam tersebut dinaikkan ke mobil pick terdakwa lalu sehingga terdakwa menerangkan bahwa mesin tersebut telah dibelinya kemudian terdakwa diamankan oleh warga karena telah membeli mesin pemotong kotoran ayam tersebut karena berdasarkan keterangan warga mesin tersebut diduga hasil dari kejahatan yang seharusnya pemilik sah nya adalah saksi ISWANTO.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli barang yang sepatutnya dicurigai dari hasil kejahatan akan tetapi tepa membeli barang tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.. 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Press TA (pemotong kotoran ayam) berwarna hitam oleh karena milik saksi AHMAD SAHLAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AHMAD SAHLAN selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Grand Max KB8630AS warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKP3BA1JHK126393 Bno.Mesin K3MG91393 An.Benny oleh karena barang bukti tersebut milik saksi H ROBI SUSANDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H.ROBI SUSANDI selaku pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui/berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Joni Als Jon Bin Hairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Als Jon Bin Hairul dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mesin Press TA (pemotong kotoran ayam) berwarna hitam. dikembalikan kepada saksi AHMAD SAHLAN selaku pemilik yang sah.
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max KB8630AS warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKP3BA1JHK126393 Bno.Mesin K3MG91393 An.Benny.dikembalikan kepada saksi H.ROBI SUSANDI selaku pemilik yang sah dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUDIR anak dari ARAN, dkk.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh I Komang Dediek Prayoga,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Rini Masyithah,SH.M.K.n Dan Erli Yansah,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ojak Sagala,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rini Masyithah, S.H.,M.K.n.

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti

Ojak Sagala, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)